

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelenggarakan penelitian dan bisa menyempurnakan teori yang diterapkan untuk memvalidasi penelitian yang dilaksanakan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencari informasi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. Demi memulai penelitian, keberadaan penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber rujukan mempunyai peranan penting. Hal demikian disebabkan oleh penelitian terdahulu bisa memperluas serta memperdalam teori yang akan diterapkan kedalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam kebanyakan kasus, pemahaman terkait penelitian sebelumnya memiliki asal dari penemuan dari penelitian sebelumnya kemudian diterapkan oleh peneliti demi mengkomparasikan penelitian yang mendatang.

Penelitian sebelumnya pun memiliki fungsi sebagai sumber inspirasi pada penelitian berikutnya. Selain itu, peneliti juga bisa menelaah kekurangan serta keuntungan dari pengembangan. Dengan demikian, peneliti bisa menyelenggarakan penelitian yang orisinal atau baru sebab peneliti selanjutnya akan tahu apa yang sudah ditemukan dan apa yang belum. Berikut ialah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Peneliti pertama, Jamila dan Damrus (2022) Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Selama Pandemi Covid-19, metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh akan menguraikan hasil penelitian mengenai Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan cabang Meulaboh dalam penyaluran bantuan subsidi upah kepada tenaga kerja selama pandemi covid-19.

Penelitian kedua, Lala Hucadinota Ainul Amri dan Whan Augustin Ainul Amri (2021) Eksplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS Selama Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Prediksi mengenai adanya suatu pandemi telah ada, sering kali dianggap sebagai statement dari orang atau organisasi tertentu. Pandemi COVID-19 memunculkan paradigma baru karena tidak ada yang tahu bahwa pandemi akan bermuara pada ancaman krisis multidimensi. Krisis ini yang bermula dari sektor kesehatan yang meluas pada sektor luas, termasuk sektor ekonomi dan pendidikan. Tak ada pilihan, selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi.

Penelitian ketiga, Sulastri dan Nur Kholis (2022) Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat, metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah pandemi covid-19 terhadap daya beli

masyarakat, maka bahwa Insentif Pajak, Tarif PPN dan Bantuan Subsidi Upah yang diberikan pemerintah di masa pandemi berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Peneliti keempat, Ulfa Kurniasih, dan Akrim Teguh Suseno (2022) Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan penelitian ini implementasi analisis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data atau crawling data twitter, pre-processing disertai dengan pelabelan kata.

Peneliti kelima, Permai Yudi, S.H., M.H (2021) Kajian Hukum Terhadap Subsidi Upah Bagi Pemegang BPJS Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemic Covid-19 Menurut Konstitusi Di Indonesia. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pelaksanaan program adalah perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang tidak melaporkan pekerja/karyawan yang bergaji dibawah 5 (lima) juta, menjadi kendala dalam penyaluran dana BLT tersebut apa lagi mereka yang bekerja tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi hambatan saat adalah, situasi politik yang mendukung dan menolak program tersebut, dan perlunya koordinasi yang tepat dan akurat antara pelaksana program tersebut dan yang masih perlu dilegalkan atau melibatkan lembaga-lembaga diluar pemerintahan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jamila Jamila, dan Damrus Damrus (2022)	Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Penyaluran Sumbangan Subsidi Upah Selama Pandemi Covid-19 <sup>5</sup>	Penelitian ini bertujuan untuk membantu perekonomian dari tenaga kerja yang perekonomiannya kecil dan terdampak covid-19. Tujuan dilaksanakan “Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh Dalam Penyaluran Sumbangan Subsidi Upah Kepada Tenaga Kerja Selama Pandemi Covid-19 di Meulaboh” ialah untuk menbisakan data serta menambah wawasan terkait Sumbangan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.	Perbedaan dalam penelitian ini bisa dilihat dari judul yang tertera dan isi yang berbeda, secara yang saya teliti ialah terkait Akuntabilitas kebijakan publik dari BPJS Ketenagakerjaan.
2	Lala Hucadinota Ainul Amri dan Whan Augustin Ainul Amri (2021)	Ekplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS	Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali penyaluran bantuan subsidi upah yang sesuai dengan tujuan pemerintah,	Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini bisa dilihat dari judul yang tertera membahas BSU

<sup>5</sup> Jamila Jamila, dan Damrus Damrus (2022). Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Penyaluran Sumbangan Subsidi Upah Selama Pandemi Covid-19

		Selama Pandemi COVID-19 <sup>6</sup>	penelitian ini akan menjawab apakah BSU tepat sasaran dan meminimalisir penyebaran virus corona di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Tenaga Kependidikan Non PNS selama Pandemi sedangkan penelitian saya membahas akuntabilitas program penyaluran subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Depok.
3	Sulastrri, dan Nur Kholis (2022)	Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat <sup>7</sup>	Tujuan BSU ialah untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tarif PPN dan sumbangan subsidi upah pandemi Covid-19 terhadap daya beli masyarakat. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa insentif pajak, tarif PPN dan sumbangan subsidi upah berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.	Penelitian ini membahas pengaruh insentif pajak sedangkan penelitian saya membahas terkait Akuntabilitas kebijakan publik.
4	Ulfa Kurniasih, dan Akrim Teguh Suseno (2022)	Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada	Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap sentimen masyarakat Indonesia pada kebijakan pemerintah terkait pemberian BSU	Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini dapat dilihat dari judul yang tertera membahas Analisis Sentimen Terhadap

<sup>6</sup> Zahra Ramadhani Fitria (2022). Analisa Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Penerima Sumbangan Subsidi Upah (BSU) Di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majalengka Kadipaten

<sup>7</sup> Sulastrri Sulastrri, dan Nur Kholis (2022). Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat

		Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) <sup>8</sup>	pada kenaikan harga BBM.	Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Sedangkan penelitian saya membahas Akuntabilitas Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Depok
5	Permai Yudi, S.H.,M.H (2021)	Kajian Hukum Terhadap Subsidi Upah Bagi Pemegang BPJS Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemic Covid-19 Menurut Konstitusi Di Indonesia. <sup>9</sup>	Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dasar hukum atas kebijakan program Subsidi Upah dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia pada masa Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	Penelitian ini membahas terkait Kajian Hukum Terhadap Subsidi Upah Bagi Pemegang BPJS Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemic Covid-19 Menurut Konstitusi Di Indonesia sedangkan saya membahas Akuntabilitas Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Depok Tahun 2022.

<sup>8</sup> Ulfa Kurniasih, dan Akrim Teguh Suseno (2022). Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

<sup>9</sup> Permai Yudi, S.H.,M.H (2021). Kajian Hukum Terhadap Subsidi Upah Bagi Pemegang BPJS Ketenagakerjaan Pada Masa Pandemic Covid-19 Menurut Konstitusi Di Indonesia

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Definisi Akuntabilitas

Dalam bahasa Inggris, akuntabilitas disebut dengan *accountability* atau *accountable* yang memiliki makna sebagai “bisa dipertanggungjawabkan”. Artinya, akuntabilitas ialah kewajiban dalam memberikan jawaban maupun penjelasan terhadap kinerja seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang ketika menerima dan menyuguhkan keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Akuntabilitas juga dikenal sebagai akuntabilitas, dimana konsepnya mengacu kepada pihak yang disuguhkan kepercayaan oleh stakeholders pada aspek pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan mereka ketika menyelenggarakan tanggung jawab demi menggapai intensi yang sudah digagaskan.

Dengan keberadaan akuntabilitas, maka kinerja pelaksanaan tugas beserta fungsinya bisa diukur. Pertanggungjawaban, seperti pengelolaan dana, program kerja, maupun kebijakan lain yang sudah digagaskan ialah salah satu strategi perusahaan ketika mengidentifikasi kinerjanya. Oleh sebab itu, akuntabilitas bisa memberikan kemungkinan atas segala wujud pelanggaran wewenang yang bisa dipantau maupun diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas ialah pertanggungjawaban dari manajemen sumber daya serta penyelenggaraan kebijakannya sudah diamanahkan kepada pihak-pihak yang terlibat ketika menggapai intensi yang sudah digagaskan. Dalam pandangan

---

<sup>10</sup> Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, (Makasar: Graha Ilmu, 2011), 89.

Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yakni akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).<sup>11</sup>

Akuntabilitas horisontal ialah pertanggungjawaban yang memiliki sifat horisontal, yakni berintegrasi kepada masyarakat. Sebaliknya, akuntabilitas vertikal didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang terjadi diantara atasan dan bawahan, atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban pengusaha atau individu yang dipercayakan ketika mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya agar bisa memberikan jawaban atas problematika yang berkaitan dengan pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument ketika mengontrol kegiatan, khususnya ketika hendak mencapai hasil alam pelayanan publik serta penyampaian hasil tersebut kepada masyarakat secara transparan.<sup>12</sup>

Akuntabilitas publik bisa diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam menggapai tujuan dan sasaran yang sudah digagaskan sebelumnya, melewati suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), 21.

<sup>12</sup> Yossi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 4, No. 1 (Desember, 2014), 1357-1358.

Dalam pandangan Ulum Memaparkan bahwa Akuntabilitas Publik ialah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam menggapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah digagaskan melewati suatu media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Nordiawan Memaparkan bahwa Akuntabilitas Publik ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam menggapai tujuan yang sudah digagaskan secara periodik.

Dalam pandangan Tanjung (2014) Memaparkan bahwa Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas atau entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam menggapai tujuan yang sudah digagaskan secara periodik.

Dalam pandangan Bastian (2010) Memaparkan bahwa Akuntabilitas Publik ialah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Regina Febriani, Enos Paselle, dan Hariati, "Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda", eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 3, 2019: 9164-9178

<sup>14</sup> Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Satu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Dalam pandangan Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018) Memaparkan bahwa Akuntabilitas Publik ialah kewajiban pemegang kepercayaan untuk menyuguhkan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua aktivitas dan aktivitasnya yang ialah tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, Akuntabilitas memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana hal apa yang sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang harus terjadi. Apabila terjadi suatu kendala, atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Pemaparan tersebut selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh J.B. Ghartery bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan, yakni apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu poertanggungjawbaan dilaksanakan.<sup>16</sup>

Dari tujuan yang sudah dikemukakan diatas, bisa diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang sebagaimana apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bias segera diperbaiki apabila terjadi suatu kesalahan.

---

<sup>15</sup> Yunita dan Chirtianingrum. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. Jurnal facultas of Economy University of Bangka Belitung, Vol. 2 No. 1, hal 100- 102.

<sup>16</sup> 7J.B. Ghartery, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 308.

### 2.2.2 Good Governance

Zarkasyi, M.W mengemukakan bahwa governance atau corporate governance sangat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas para komunitas bisnis. Hal ini menguntungkan bagi masyarakat luas, karena adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas di sektor-sektor publik. Penguatan governance atau corporate governance adalah merupakan salah satu cara untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat, tidak hanya mendukung efisiensi dan efektivitas semata, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan transparansi dan kebebasan berdemokrasi dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Good governances (penata kelolaan yang baik) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Masyarakat secara gencar menuntut pemerintah untuk melaksanakan penatakelolaan yang baik. Pola lama dalam pengelolaan pemerintahan dinilai tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah mengalami perubahan. Tuntutan ini merupakan hal yang sangat wajar, dan sudah semestinya direspons oleh pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dengan melakukan perubahan- perubahan ke arah terwujudnya penyelenggaraan penatakelolaan yang baik. Good governance secara fungsional dapat ditinjau dari sisi apakah pengelola telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam

---

<sup>17</sup> Zarkasyi, M.W, Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 6-12

upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam good governance adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Participation. Setiap warga negara (stakeholders) mempunyai suara (turut berpartisipasi) dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga serta informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus mudah diakses, tepat, cepat, akurat dan jelas.

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba dan memberikan pelayanan bagi setiap stakeholders. Lembaga-lembaga public harus mampu merespons kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (basic needs) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan hak budaya).

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

---

<sup>18</sup> LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara,2000), h.15

6. Equity. Semua warga negara (stakeholders) mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan (ditentukan) dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan (organisasi), sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam good governance adalah prinsip akuntabilitas. Fattah menyebutkan bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Awalnya istilah akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara tak wajar. Perkembangan penggunaan akuntabilitas bagi pemerintah juga untuk melihat efisiensi program, dalam

---

<sup>19</sup> Nanang Fattah, Op.cit, h.92

usaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan, inefisiensi atau prosedur yang tidak perlu. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah atau pelayan publik untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi publik) sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat (masyarakat), dan apakah pelayanan publik telah mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Lembaga pemerintah atau organisasi yang tugas utamanya melayani rakyat (masyarakat) harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (masyarakat).<sup>20</sup>

### **2.2.3 Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam menggapai sasaran dan tujuan yang sudah digagaskan melewati sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah instrumen yang diterapkan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang ialah suatu kesatuan yakni perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan

---

<sup>20</sup> Widodo, J, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya : Insan Cendikia 2001) h.148-152

pelaporan kinerja. Akuntabilitas Masyarakat menerima sumbangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adapun masyarakat harus sadar bahwa ketika sudah menerima sumbangan sudah seharusnya diterapkan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan guna kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pandangan Halim (2016:103) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang digagaskan bisa diperoleh atau tidak, dan apakah organisasi sudah mempertimbangkan alternatif program yang menyuguhkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya ialah program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Dimensi Akuntabilitas Program Dalam pandangan Halim (2016:103)<sup>21</sup> ialah sebagai berikut:

- a. Hasil dari Program yang Dijalankan.
- b. Kesesuaian Antara Target dan Pencapaian Program.
- c. Pernyataan yang Jelas Terkait Tujuan dan Sasaran Program

---

<sup>21</sup> Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, & Miah Said “Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” (Sulawesi Selatan, 2021) hal. 26.

#### **2.2.4 Teori Program Subsidi Upah**

Bantuan subsidi upah ialah bantuan dari negara yang berwujud subsidi gaji yang ditujukan untuk memelihara, memberikan perlindungan dan menyuguhkan peningkatan kapabilitas karyawan dalam mengatasi dampak pandemi (bsu.kemnaker.go.id, n.d). Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat miskin tanpa ada syarat tertentu dengan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat atau pemda terhadap keadaan masyarakat taraf bawah dalam komponen program jaminan sosial.<sup>22</sup> Istilah yang dipakai dalam pemberian bantuan pada BPJS Ketenagakerjaan menggunakan bantuan subsidi upah (BSU) yang sama halnya dengan program bantuan langsung tunai. Tujuan Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) Program BSU bertujuan untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan guna membantu perekonomian yang melanda akibat dampak dari Covid-19. Penyaluran dana sumbangan langsung tunai dipergunakan masyarakat untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara (Muga et al., 2021).


#### **2.2.5 Kriteria Penerima Sumbangan Subsidi Upah**

Dalam stimulus kepada perekonomian Indonesia dan terjaganya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19, maka Sasaran bantuan subsidi upah diberikan kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan.

---

<sup>22</sup> Stamboel, A. Kemala, Panggilan Keperpihakan Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012.

Kriteria penerima sumbangan subsidi upah sementara buruh/pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Program Sumbangan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 disuguhkan 1 kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 Adapun Persyaratan untuk bisa menerima Sumbangan Subsidi Upah yakni ialah seorang warga negara indonesia yang dibuktikan melewati nomor NIK dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang di buktikan dengan Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 mempunyai Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh Bukan PNS, TNI dan Polri dan Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan sumbangan produktif untuk usaha mikro.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Diakses melalui <https://bsu.kemnaker.go.id/> pada tanggal 24 mei 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana pemaparan teori-teori yang sudah disampaikan diatas, maka kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



*(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023)*